

# Analisis Aksesibilitas Ramah Lansia Pada Destinasi Wisata Religi Makam Air Mata Ibu Di Kabupaten Bangkalan Dalam Perspektif *Maqashid Syariah*

Besri<sup>1</sup> & Mohamad Ali Hisyam<sup>2</sup>

Universitas Trunojoyo Madura<sup>1,2</sup>

[210711100115@student.trunojoyo.ac.id](mailto:210711100115@student.trunojoyo.ac.id)<sup>1</sup> & [hisyamhisyam@trunojoyo.ac.id](mailto:hisyamhisyam@trunojoyo.ac.id)<sup>2</sup>

Diserahkan tanggal 18 November 2024 | Diterima 19 November 2024 | Diterbitkan tanggal 30 Januari 2024

## **Abstract:**

*Maqashid sharia are the main goals that Islamic sharia wants to achieve. Maqashid sharia aims to ensure the welfare of the people by protecting five elements: religion, soul, reason, lineage and property. This is an important basis in ensuring the facilities and infrastructure provided for the elderly in that location. From a maqashid sharia perspective, fulfilling this accessibility not only supports the physical well-being of the elderly, but also supports their rights to carry out their worship comfortably and safely. The research method used is qualitative with a descriptive approach, where data is collected through direct observation, in-depth interviews with tourism managers, and documents. The aim is to gain an in-depth understanding of the phenomenon being studied, and describe the situation or behavior in detail, as well as explore the views and experiences of the research subject thoroughly and in context. This research aims to analyze accessibility Makam Air Mata Ibu in Bangkalan Regency from a maqashid sharia perspective. To ensure that the facilities provided not only meet physical standards but are also in line with sharia principles which emphasize the protection and welfare of all individuals.*

**Keywords:** *Elderly Friendly Accessibility; Maqashid Sharia; Welfare.*

## **Abstrak:**

*Maqashid syariah merupakan tujuan-tujuan utama yang ingin dicapai oleh syariah Islam. Maqashid syariah bertujuan untuk memastikan kesejahteraan umat dengan menjaga lima unsur: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hal ini menjadi landasan penting dalam memastikan fasilitas dan infrastruktur yang disediakan bagi lansia di lokasi tersebut. Dalam perspektif maqashid syariah, pemenuhan aksesibilitas ini tidak hanya mendukung kesejahteraan fisik para lansia, tetapi juga mendukung hak-hak mereka untuk menjalankan ibadah dengan nyaman dan aman. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, di mana data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara mendalam dengan pengelola wisata, dan dokumentasi. Tujuannya untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti, dan menggambarkan situasi atau perilaku secara detail, serta mendalami pandangan dan pengalaman subjek penelitian secara menyeluruh dan sesuai konteks. Penelitian ini bertujuan menganalisis aksesibilitas ramah lansia pada destinasi wisata religi Makam Air Mata Ibu di Kabupaten Bangkalan dalam perspektif maqashid syariah. Untuk memastikan bahwa fasilitas yang disediakan tidak hanya memenuhi standar fisik tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan pada perlindungan dan kesejahteraan semua individu.*

**Kata Kunci:** *Aksesibilitas Ramah Lansia; Kesejahteraan ; Maqashid Syariah.*

Copyright © 2024, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



## PENDAHULUAN LATAR BELAKANG

Indonesia memiliki potensi wisata yang beranekaragam mulai dari wisata alam, wisata kuliner, wisata bahari, dan lain sebagainya. Salah satu jenis wisata yang berkembang saat ini adalah wisata religi yang erat kaitannya dengan keagamaan yang dianut oleh manusia. Wisata religi didefinisikan sebuah perjalanan ke tempat yang mempunyai arti khusus bagi umat beragama. (Kasih, 2019) Wisata religi merupakan jenis perjalanan yang bertujuan untuk meningkatkan kerohanian manusia dan memperkuat keimanan dengan mengunjungi tempat-tempat yang memiliki nilai religius. Masyarakat Indonesia sangat antusias terhadap wisata religi karena memiliki rasa hormat dan religiusitas yang tinggi. Wisata religi dapat dilakukan dengan mengunjungi tempat suci seperti masjid, makam para wali, candi, serta tempat lain yang dianggap suci dan memiliki hubungan dengan keagamaan. (Islamiyah & Holis, 2023) wisata religi bukan hanya tentang pergi berziarah ke kuburan ulama, kunjungan ke masjid atau jejak peninggalan islam. Wisata religi menerapkan prinsip-prinsip islam yang bertujuan memberikan fasilitas serta layanan yang ramah muslim. Fasilitas dan layanan yang disediakan pada destinasi wisata religi harus sesuai dengan syariat-syariat islam, sehingga wisatawan muslim dapat menggunakan dan menikmati dengan leluasa. Selain itu wisata halal bukan hanya untuk orang muslim atau golongan tertentu saja, sebab siapapun tetap dapat menikmati layanan wisata berdasarkan nilai-nilai syariah. (Havida & Hisyam, 2024)

Wisata religi menjadi pilihan populer dikalangan wisatawan lansia, dimana para lansia memiliki karakter cenderung mengisi waktu luang mereka dengan aktivitas yang lebih bermanfaat, salah satunya melakukan perjalanan ziarah untuk beribadah guna meningkatkan keimanan dan ketakwaan mereka serta mendekatkan diri kepada sang pencipta. (Yulianandaris et al., 1970) Dalam mendukung kebutuhan lansia diperlukan penyediaan fasilitas yang memadai pada tempat wisata religi. Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia, menjelaskan berkaitan dengan hak kemudahan aksesibilitas lansia dalam penggunaan fasilitas umum. Kemudahan dalam penggunaan fasilitas bagi lansia tersebut dapat melalui penyediaan fasilitas umum, kemudahan layanan administrasi fasilitas, keringanan biaya, dan kemudahan dalam perjalanan atau mobilitas lanjut usia. (Husna Lativa et al., 2021) Adapun dalam penyediaan aksesibilitas yang mendukung keberlangsungan kegiatan wisata religi, penting untuk mempertimbangkan berbagai aspek yang sesuai dengan prinsip *maqashid syariah*. Hal ini, untuk memastikan bahwa kebutuhan lansia dapat terpenuhi dengan baik dan sesuai dengan prinsip syariah.

Aksesibilitas ramah lansia dalam perspektif *maqashid syariah* dapat diuraikan dengan mengkaitkan pada lima unsur utama *maqashid syariah* yaitu: (Mu'alim, 2021) perlindungan agama (*hifdz al-din*), perlindungan jiwa (*hifdz al-nafs*), perlindungan akal (*hifdz al-'aql*), perlindungan keturunan (*hifdz al-nasl*), dan perlindungan harta (*hifdz al-mal*). Aksesibilitas sangat penting terhadap kebutuhan lansia dalam mengakses fasilitas dan layanan umum khususnya pada tempat-tempat destinasi wisata religi. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, diperlukan pengkajian lebih dalam untuk mengetahui bagaimana aksesibilitas ramah lansia pada wisata religi Makam Air Mata Ibu khususnya aksesibilitas dalam perspektif *maqashid syariah* untuk memberikan kenyamanan dan perlindungan terhadap pengunjung yang memiliki keterbatasan fisik.

## KAJIAN TEORITIS

### Wisata Religi

Secara umum, wisata merupakan aktivitas perjalanan yang bertujuan mendapatkan kenikmatan, kepuasan serta pengetahuan. Wisata religi merupakan salah satu bentuk wisata yang memiliki dimensi spiritual guna meningkatkan keimanan sehingga strategi dakwah yang diinginkan akan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Sebagai bagian aktivitas dakwah, wisata harus mampu menawarkan objek dan daya tarik wisata (ODTW) bernuansa agama maupun umum, untuk meningkatkan keimanan masyarakat akan ke Maha Kuasaan Allah SWT dan kesadaran agama. (Azis, 2023)

Wisata religi merupakan salah satu wisata yang mencakup aktivitas atau tempat yang terkait dengan keagamaan. Wisata religi didefinisikan sebagai perjalanan ke tempat yang mempunyai makna khusus bagi umat beragama. Kunjungan ke tempat dan lembaga yang mempunyai peran penting dalam penyebaran dan dakwah serta pendidikan umat islam, yang dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat disebut wisata religi. (Lase et al., 2023) Wisata religi yang dimaksud disini mengarah pada aktivitas ziarah (wisata keagamaan), yaitu perjalanan spiritual yang dilakukan untuk mengunjungi makam atau tempat peristirahatan tokoh agama. Dalam Islam, perjalanan ke kubur (ziarah) dipandang sebagai amalan sunnah, bahwa perbuatan tersebut jika dilakukan mendapat pahala, jika ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. (Afifah, 2022)

Menurut Gazalba, menjelaskan pengertian wisata religi yaitu salah satu jenis produk wisata yang berhubungan erat dengan aspek keagamaan yang diyakini oleh manusia. Religi dapat diartikan sebagai keyakinan pada hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, dianggap sebagai hakikat yang spiritual, hubungan yang menyatakan diri dalam bentuk ibadah dan cara hidup berdasarkan ajaran agama. (Imandintar & Idajati, 2019)

### Aksesibilitas Ramah Lansia

Aksesibilitas merupakan rangkaian sarana yang disediakan untuk memberikan kemudahan kepada wisatawan untuk mencapai destinasi wisata religi. Aksesibilitas wisata meliputi petunjuk arah, frekuensi transportasi menuju tempat wisata dan sarana lainnya. (Zuhriah et al., 2022) Aksesibilitas menjadi kebutuhan dasar di setiap tujuan wisata, dengan menyesuaikan produk dan layanan bagi pengunjung dengan kebutuhan akses khusus dapat membantu dalam pengalaman wisata. Saat ini, pengunjung wisata religi sangat beragam, mulai dari peziarah individu, hingga keluarga, lanjut usia, dan penyandang disabilitas. Salah satu aspek penting dalam aksesibilitas wisata adalah kemudahan wisatawan untuk menuju ke tempat objek wisata religi. (Aprisia et al., 2024)

Dalam mendukung aksesibilitas ramah lansia sangat penting untuk menyediakan infrastruktur yang layak dan fasilitas yang nyaman. Lansia sering menghadapi tantangan fisik seperti keterbatasan mobilitas, penurunan daya penglihatan dan pendengaran yang memerlukan penyesuaian terhadap fasilitas wisata religi. Oleh karena itu, sangat penting dalam menyediakan infrastruktur ramah lansia di tempat wisata, seperti jalan yang aman, ramp akses, tempat duduk yang nyaman, area wudhu dan toilet, area shalat, serta panduan dan informasi yang mudah dipahami. (Rahayu, 2018) Dengan memenuhi kebutuhan tersebut, tidak hanya keamanan dan kenyamanan lansia yang terjamin, tetapi juga menciptakan lingkungan yang menghargai dan menghormati mereka yang sedang melakukan kegiatan ziarah atau ibadah, sehingga setiap individu dapat merasakan manfaat penuh dari pengalaman wisata religi.

### ***Maqashid Syariah***

*Maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua kata, *maqashid* dan *syari'ah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jama' dari *maqshad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *syari'ah* mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia sebagai pedoman untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian, *maqashid al-syari'ah* merujuk pada nilai-nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum, ataupun tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Allah tidak membutuhkan ibadah seseorang, karena ketaatan dan maksiat hamba tidak berpengaruh terhadap kemuliaan Allah. Jadi, sasaran manfaat hukum tidak lain adalah kepentingan manusia. (Shidiq, 2009)

*Maqashid Syariah* adalah memahami makna-makna, hikmah-hikmah, tujuan-tujuan, rahasia-rahasia dan hal-hal yang melatar belakangi dari terbentuknya sebuah hukum. Konsep *maqashid syariah* merupakan salah satu konsep yang penting dan mendasar dalam Islam, yang menegaskan bahwa kehadiran Islam untuk mewujudkan dan menjaga kemaslahatan umat manusia. Adapun inti dari konsep *maqashid syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan dengan menarik manfaat dan menolak mudarat. (Paryadi, 2021)

Sementara itu, definisi *maqashid syariah* berdasarkan pandangan ulama antara lain: menurut 'Allal al-Fasi adalah metode untuk mengetahui tujuan pensyariaan sebuah hukum dengan tujuan memastikan kemaslahatan dan mencegah kemafsadatan yang mengandung kemaslahatan bagi manusia. Menurut Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa *maqasid al-syari'ah* merujuk pada nilai-nilai dan sasaran syara' yang terkandung dalam keseluruhan atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia *syari'ah*, yang ditetapkan oleh *al-Syari'* (pembuat syari'at yaitu Allah dan Nabi Muhammad) dalam setiap ketentuan hukum. (Mutakin, 2017)

Al-Syatibi membagi tiga tingkatan *maqashid* dalam memelihara kelima unsur pokok tersebut. Pertama, *maqashid al-dharuriyat* (tujuan primer) bertujuan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia. Kedua, *maqashid al-hajiyat* (tujuan sekunder) untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. Ketiga, *maqashid al-tabsiniyat* (tujuan tersier) bertujuan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok tersebut. Sebagaimana yang telah diuraikan bahwa hal-hal yang *dharuriyat* (kebutuhan mendesak) bagi manusia kembali kepada lima hal antara agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta kekayaan. Islam telah mensyariatkan berbagai hukum yang menjamin terwujudnya dan terbentuknya masing-masing dari kelima hal tersebut, dan berbagai hukum yang menjamin pemeliharannya. Adapun unsur-unsur *al-dharuriyat* antara lain: (Muhammad Nur Iqbal et al., 2023)

1. Memelihara Agama (*hifdz al-din*)

Memelihara agama dalam tingkatan *dharuriyat* yaitu dengan memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang bersifat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu, jika tidak melaksanakan shalat maka dapat mengancam keberlangsungan agama.

2. Memelihara Jiwa (*hifdz al-nafs*)

Memelihara jiwa dalam tingkatan *dharuriyat* mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, seperti makanan atau mempertahankan kehidupan. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengancam keberlangsungan hidup manusia.

### 3. Memelihara Akal (*hifdz al-'aql*)

Memelihara akal dalam tingkatan dharuriyat berarti melindungi dari hal yang dapat merusaknya seperti minuman keras, narkoba, dan jenis lainnya yang dapat merusak akal dan pikiran.

### 4. Memelihara Keturunan (*hifdz al-nasl*)

Memelihara keturunan dalam tingkatan dharuriyat seperti disyari'atkannya pernikahan dan dilarangnya perbuatan perzinahan. Peelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengancam eksistensi keturunan, sebab tidak akan dikenali nasab dan hilangnya tanggung jawab tentang hak-hak yang harus dipenuhi terhadap anak.

### 5. Memelihara Harta (*hifdz al-mal*)

Memelihara harta dalam tingkatan dharuriyat seperti syariat mengenai pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan jalan yang tidak sah. Pelanggaran ketentuan ini akan mengancam eksistensi harta manusia.

## METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terperinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah. (Fadli, 2021) Untuk mendapatkan data yang mendalam, penelitian ini menggunakan tiga teknik dalam pengumpulan data utama: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kriteria pemilihan informan meliputi, pengelola destinasi wisata religi Makam Air Mata Ibu, para lansia yang berkunjung, serta pihak yang terlibat seperti keluarga, pengunjung, dan petugas dalam proses pelayanan pada destinasi wisata religi tersebut.

Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan dan verifikasi. Dengan pendekatan ini, penelitian mampu memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai Aksesibilitas Ramah Lansia pada Destinasi Wisata Religi Makam Air Mata Ibu di Kabupaten Bangkalan dalam Perspektif *Maqashid Syariah*.

## PEMBAHASAN

### Wisata Religi Makam Air Mata Ibu

Wisata religi adalah bentuk perjalanan yang menggabungkan aspek spiritual dengan kunjungan ke tempat-tempat bersejarah atau tempat yang memiliki nilai keagamaan. Wisata religi menjadi salah satu daya tarik tersendiri diberbagai kalangan masyarakat, baik untuk memperdalam pengalaman spiritual maupun untuk memahami sejarah dan budaya Islam. Wisata religi sering di hubungkan dengan niat dan tujuan wisatawan untuk mendapatkan berkah, ibrah, tausiah, dan hikmah dalam kehidupannya. (Silaban et al., 2023) Salah satu destinasi wisata religi yang menarik perhatian masyarakat saat ini adalah Makam Air Mata Ibu di Kabupaten Bangkalan. Makam ini tidak hanya dikenal sebagai tempat ziarah, tetapi juga memiliki nilai sejarah dan spiritual yang mendalam bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan dengan pengelola Makam Air Mata Ibu, kawasan makam terletak disebuah perbukitan dengan ketinggian 19,35 meter diatas permukaan air laut. Pada area Makam Air Mata Ibu terbagi menjadi 3 tempat yang masing-masing ditandai dengan gapura pintu masuk. Makam Air Mata Ibu menyimpan cerita sejarah yang cukup terkenal dan dipercaya hingga saat ini, selain nilai

sejarah yang tinggi, seni arsitektur pada makam menjadi keunikan tersendiri dalam menarik minat masyarakat untuk melakukan ziarah pada wisata religi Makam Air Mata Ibu.

Makam Air Mata Ibu memiliki kaitan yang begitu erat dengan sejarah Madura ketika dikendalikan oleh Mataram. Makam Air Mata Ibu merupakan makam dari seorang permaisuri bernama Syarifah Ambami, kisahnya berawal dari sang suami Pangeran Cakraningrat I yang memerintah di Madura, akan tetapi banyak menghabiskan waktu di Mataram untuk membantu Sultan Agung. Melihat kondisi tersebut, Syarifah Ambami merasakan kesedihan yang mendalam dan menangis meratapi dirinya. Sehingga berniat untuk melakukan pertapaan di sebuah bukit yang berada di Desa Buduran Arosbaya. Syarifah Ambami senantiasa memohon dan berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar diberikan tujuh keturunan untuk menguasai pemerintahan pulau Madura dan menyiarkan agama islam, sehingga dalam pertapaannya beliau bertemu dengan nabi Khidir AS yang membawa kabar bahwa Inshaallah permohonannya dikabulkan. Akhirnya beliau bergegas pulang kembali ke Sampang dengan suasana hati yang sangat senang.

Kemudian selang beberapa lama Pangeran Cakraningrat I datang dari Mataram dan diceritakan kepadanya bahwa selama Pangeran berada di Mataram, beliau melakukan pertapaan dan menceritakan hasil pertapaannya. Mendengar cerita istrinya, Pangeran Cakraningrat I merasa bersedih dan kecewa sebab istrinya hanya memohon dan berdoa sampai tujuh keturunan saja. Syarifah Ambami merasa bersalah dan berdosa terhadap suaminya, sehingga beliau pergi bertapa lagi ketempat pertapaannya setelah Pangeran Cakraningrat I kembali ke Mataram, dan memohon agar semua kesalahan dan dosa terhadap suaminya diampuni. Dalam keadaan penuh kesedihan, beliau melanjutkan pertapaannya dan terus menangis hingga air matanya membanjiri sekitar tempat bertapanya, hingga beliau wafat dan dimakamkan ditempat yang sama, dan diberi istilah Makam Air Mata Ibu.

### **Kondisi Aktual Aksesibilitas Ramah Lansia di Makam Air Mata Ibu**

Aksesibilitas ramah lansia adalah penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang dirancang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan mobilitas, kenyamanan, dan keselamatan lansia, seperti jalan miring, pegangan tangan, tempat istirahat, serta akses mudah ke fasilitas umum, guna memastikan mereka dapat berpartisipasi penuh dan merasa aman saat beraktivitas di berbagai tempat wisata religi.

Aksesibilitas ramah lansia pada destinasi wisata religi Makam Air Mata Ibu di Kabupaten Bangkalan masih kurang optimal. Belum meratanya fasilitas dan infrastruktur yang menunjang kenyamanan dan keamanan bagi lansia dalam melakukan aktivitas ziarah, salah satu hal yang menjadi penyebabnya yaitu keterbatasan sumber daya untuk melakukan perbaikan. (Maghfira & Aulia, 2024) Saat ini, jalur pejalan kaki pada pintu masuk berupa tangga yang lumayan tinggi, meskipun terdapat pegangan tangan disepanjang tangga akan tetapi masih menyulitkan lansia yang memiliki keterbatasan fisik. Lansia pada umumnya memiliki keterbatasan fisik seperti daya tahan yang menurun dan kesulitan bergerak, pergerakan lansia cenderung tidak se-leluasa kelompok usia yang lebih muda. Faktor aksesibilitas makam bagi lansia dapat dilihat dari mobilitas lansia. Mobilitas lansia terkait bermacam-macam faktor, diantaranya pemilihan moda pergerakan lansia, teman perjalanan lansia, dan jarak tempuh lansia, (Sena et al., 2021) sehingga membutuhkan lingkungan wisata yang dapat memperhatikan aspek-aspek yang dibutuhkan. Selain itu, minimnya papan petunjuk arah, tempat duduk untuk istirahat di sepanjang area wisata dan keterbatasan dalam pemeliharaan pada fasilitas umum seperti toilet serta parkir kendaraan mobil dan bus

yang jauh juga menjadi hambatan bagi lansia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Makam Air Mata ibu belum sepenuhnya memperhatikan kebutuhan lansia, sehingga perlu adanya peningkatan infrastruktur agar aksesibilitas dan kenyamanan bagi pengunjung lanjut usia dapat terpenuhi dengan baik.

Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pengunjung terkait aksesibilitas yang ada pada Makam Air Mata Ibu. Bapak Sujang salah satu pengunjung menyampaikan bahwa meskipun tempat ini memiliki nilai spiritual, namun fasilitas bagi pengunjung lansia masih kurang memadai. Jalur menuju makam yang harus melewati tangga menjadi salah satu kendala utama. Selain itu, jarak area parkir mobil bus yang jauh dari lokasi utama semakin menyulitkan mereka yang memiliki keterbatasan fisik. Pendapat serupa juga disampaikan oleh seorang pengunjung lansia yang merasa kesulitan saat berkunjung karena jalan menuju makam lumayan jauh dan tidak adanya tempat duduk untuk istirahat di sepanjang jalur menuju makam. Meskipun secara spiritual mereka sangat ingin melakukan ziarah, keterbatasan fisik menjadi tantangan tersendiri. Pengunjung lansia tersebut mengungkapkan bahwa penyediaan fasilitas yang lebih ramah lansia, seperti jalan akses khusus lansia, tempat istirahat, petunjuk arah dan penyediaan parkir yang lebih dekat dengan makam akan sangat membantu dan membuat pengunjung lebih aman dan nyaman.

Meskipun terdapat keluhan dari pengunjung atas keterbatasan fasilitas fisik seperti jalan menuju makam yang tidak ramah lansia. Bapak Jamal selaku juru kunci Makam Air Mata Ibu Menyampaikan, ada fasilitas dan akses khusus yang dapat dimanfaatkan, yaitu dengan menggunakan “odong-odong” kendaraan khusus yang disediakan oleh Kepala Desa Buduran. Kendaraan ini dapat membantu pengunjung lansia untuk sampai ke makam dengan lebih mudah, cukup dengan mengeluarkan biaya sebesar Rp 4.000 perorang. Sehingga pengunjung yang mempunyai keterbatasan fisik tidak perlu melewati tangga pada pintu masuk. Akses ini menjadi solusi alternatif bagi mereka yang mengalami kesulitan berjalan menaiki tangga yang tinggi, meskipun belum sepenuhnya menyelesaikan masalah keseluruhan aksesibilitas di area makam.

### **Aksesibilitas Ramah Lansia dalam Perspektif Maqashid Syariah**

Aksesibilitas ramah lansia menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat di tengah populasi lanjut usia. Kebutuhan ini tidak hanya menyangkut aspek fisik, tetapi juga menyentuh dimensi moral dan etika dalam islam, yang dikenal dengan *maqashid syariah*. *Maqashid syariah* merupakan prinsip yang mengarahkan umat islam untuk menjaga dan melindungi lima elemen utama yang menjadi dasar kehidupan manusia. *Maqashid syariah* berkaitan erat dengan hukum islam. *Maqashid syariah* berperan penting dalam menyelaraskan hukum islam yang bersumber dari wahyu Tuhan dengan perubahan sosial. (Yasin, 2021)

Aksesibilitas yang ramah dapat menjadi salah satu wujud nyata dari komitmen masyarakat dalam memelihara hak dan kesejahteraan mereka sesuai dengan tujuan *maqashid syariah*. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pengelola makam Air Mata Ibu. Aksesibilitas yang ramah pada wisata religi Makam Air Mata ibu dapat mencakup fasilitas yang memudahkan mereka dalam melakukan aktivitas ziarah, seperti fasilitas masjid, jarak antara pria dan wanita, serta penitipan barang, namun masih kurang *ramp* akses, jalan bertangga, dan tempat istirahat sepanjang jalur, dapat dijelaskan dengan kelima unsur *maqashid syariah*: (Mustofa & Nasik, 2023)

#### **1. *Hifz Ad-Din* (Perlindungan Agama)**

Pada obyek wisata religi makam Air Mata Ibu, fasilitas masjid sangat penting dalam menjaga agama (*hifz ad-din*). Masjid memberikan ruang bagi lansia untuk menjalankan

ibadah, namun aksesibilitas menuju masjid harus diperhatikan, seperti menyediakan *ramp* yang ramah bagi lansia, fasilitas yang mudah dijangkau, memberikan kenyamanan dan inklusivitas untuk lansia dan seluruh masyarakat. Selain itu, Fasilitas toilet juga yang tidak ramah lansia menjadi hambatan besar. Lansia mungkin memerlukan fasilitas yang lebih nyaman dan mudah diakses, termasuk pegangan dinding pada toilet.

## 2. *Hifz An-Nafs* (Perlindungan Jiwa)

Melakukan aktivitas religi tentu tujuannya untuk memperoleh kepuasan, ketenangan, dan jaminan keamanan dengan perasaan yang menyenangkan bersama keluarga, teman sejawat, atau kerabat. Pada objek wisata Makam Air Mata Ibu jaminan perlindungan bagi pengunjung kurang terorganisir dengan baik. Akses jalan bertangga dan ketiadaan *ramp* akses untuk lansia dapat meningkatkan risiko kecelakaan, yang bertentangan dengan prinsip *hifz an-nafs*, yaitu menjaga keselamatan jiwa. Keberadaan tangga tanpa *ramp* dapat menjadi hambatan bagi lansia yang sulit naik tangga atau menggunakan kursi roda. Jalan bertangga seharusnya dilengkapi dengan *ramp* ramah lansia atau jalur alternatif yang datar agar lansia dapat bergerak dengan aman. Selain itu, penyediaan tempat istirahat di sepanjang jalur menuju makam sangat penting untuk mengurangi kelelahan bagi lansia, sehingga mereka dapat berhenti sejenak jika diperlukan. Dengan demikian, perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan lansia dapat lebih terjamin.

## 3. *Hifz Al-'Aql* (Perlindungan Akal)

Akal adalah anugerah terbesar yang diberikan Allah SWT kepada manusia dan yang membedakan dengan makhluk lain. Dalam ayat-ayat Al-Qur'an banyak yang memberikan dorongan manusia untuk memanfaatkan akal dalam hal-hal yang berguna.

Perlindungan akal (*hifz al-'aql*) dalam konteks ini dapat diwujudkan dengan menyediakan informasi yang jelas dan mudah di pahami terutama bagi lansia, seperti papan-papan petunjuk arah disetiap jalur yang dirancang menggunakan bahasa yang sederhana dan huruf besar agar mudah di pahami oleh pengunjung terutama lansia. Penyediaan akses khusus ke makam bagi lansia menjadi langkah penting dalam perlindungan akal (*hifz al-'aql*) adanya transportasi odong-odong dan ojek para lansia tidak perlu merasa kelelahan fisik yang berlebihan, sehingga lansia dapat melakukan ibadah dengan nyaman dan khushyuk tanpa terganggu rasa lelah dan cemas. Selain itu, adanya papan informasi yang jelas dan mudah dipahami terkait transportasi, warung makanan, tempat istirahat, penitipan barang, dan tempat parkir pengunjung bahkan lansia tidak perlu bingung saat mencari fasilitas yang dibutuhkan. Dengan adanya papan informasi yang jelas, lansia lebih mandiri dan nyaman dalam beribadah, meminimalkan kelelahan mental akibat kesulitan mencari jalan atau lokasi fasilitas.

## 4. *Hifz An-Nasl* (Perlindungan Keturunan)

Perlindungan terhadap keturunan bertujuan agar manusia dapat membimbing generasi penerusnya dalam bidang keilmuan, keagamaan, kerohanian dan jasmani. Di samping itu, mencakup upaya mereka dari tindakan-tindakan yang mendekati larangan Allah SWT. Pada objek wisata religi makam Air Mata Ibu, pemisahan area antara pria dan wanita yang terjaga di area masjid dan tempat ibadah mendukung aspek perlindungan keturunan (*hifz an-nasl*), yaitu menjaga nilai-nilai keluarga dan hubungan sosial dan berfungsi menjaga etika sosial serta kehormatan. Dengan adanya pembagian area di setiap pengunjung dapat melaksanakan ibadahnya dengan lebih khushyuk tanpa merasa tidak nyaman. Lansia, yang sering membawa anggota keluarga saat berziarah juga akan merasa tenang karena terdapat pemisahan area beribadah. Hal ini menumbuhkan lingkungan yang lebih tertib dan aman,

sehingga nilai-nilai kesopanan dan adab dalam beribadah tetap terjaga di hadapan generasi muda. Dengan cara ini, pemisahan area pria dan wanita menjadi upaya menciptakan lingkungan ibadah yang tidak hanya aman secara fisik, tetapi juga mendukung ketenangan spiritual yang berkontribusi pada pelestarian nilai-nilai agama dan tata krama yang dapat diwariskan.

#### 5. *Hifz Al-Mal* (Perlindungan Harta)

Harta benda merupakan segala sesuatu yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, baik berwujud maupun tidak berwujud. Dalam wisata religi Makam Air Mata Ibu, perlindungan harta (*hifz al-mal*) menjadi salah satu aspek penting untuk memastikan keamanan dan kenyamanan pengunjung, khususnya lansia. *Hifz al-mal* mengacu pada upaya melindungi harta benda dari kehilangan, ketinggalan, atau penyalahgunaan, terutama di lingkungan yang ramai. Tersedianya fasilitas penitipan barang pada wisata religi ini membantu melindungi harta benda pengunjung, terutama lansia. Lansia yang sering kali memiliki keterbatasan fisik akan merasa lebih nyaman karena tidak perlu membawa barang-barang berlebihan yang dapat membebani pada saat berziarah. Dalam konteks perlindungan harta, keberadaan penitipan barang yang terjaga keamanannya akan berkontribusi pada rasa aman secara keseluruhan di area wisata religi Makam Air Mata Ibu.

Dari perspektif *maqashid syariah*, aksesibilitas ramah lansia di wisata religi Makam Air Mata Ibu harus mengakomodasi semua aspek kesejahteraan fisik, mental, dan spiritual lansia. Fasilitas yang ada seperti masjid, penitipan barang, dan pemisahan pria-wanita sudah mendukung beberapa unsur *maqashid syariah*, namun masih diperlukan penambahan seperti ramp akses, jalur tanpa tangga, dan tempat istirahat sepanjang jalur untuk menjaga keselamatan, kenyamanan, serta partisipasi lansia dalam kegiatan religi. Semua ini penting dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta lansia sesuai prinsip syariah.

## SIMPULAN DAN SARAN

### KESIMPULAN

Aksesibilitas merupakan aspek penting dalam menciptakan lingkungan inklusif dan ramah bagi seluruh kelompok masyarakat, khususnya lansia. Penyediaan infrastruktur dan fasilitas yang tepat, seperti masjid, jarak antara pria dan wanita, serta penitipan barang, jalan bertangga, dan tempat istirahat, sangat diperlukan untuk dapat berziarah dengan aman dan nyaman. Namun, di Makam Air Mata Ibu aksesibilitas bagi lansia masih kurang memadai. Banyak fasilitas umum yang belum menyediakan fasilitas yang memadai bagi lansia, seperti jalan khusus untuk lansia, *ramp* akses, area istirahat disepanjang jalur. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan aksesibilitas perlu ditingkatkan, baik dari segi infrastruktur maupun kesadaran masyarakat. Aksesibilitas ini bukan hanya tentang pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga tentang memberikan rasa hormat dan penghargaan terhadap hak-hak setiap individu.

Dalam perspektif *maqashid syariah*, aksesibilitas bagi lansia mencerminkan tanggung jawab agama dan sosial dalam melindungi kelompok yang rentan. *Maqashid syariah* menekankan pentingnya menjaga lima prinsip utama, perlindungan agama (*hifdz al-din*), perlindungan jiwa (*hifdz al-nafs*), perlindungan akal (*hifdz al-'aql*), perlindungan keturunan (*hifdz al-nasl*), dan perlindungan harta (*hifdz al-mal*). Dengan menyediakan fasilitas yang mendukung kesejahteraan dan keamanan kelompok masyarakat, hal tersebut menghormati lima unsur *maqashid syariah* dalam melindungi hak dan kesejahteraan mereka diberbagai aspek kehidupan.

## SARAN

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa aksesibilitas ramah lansia di wisata religi Makam Air Mata Ibu kurang memadai. Oleh karena itu, pihak pengelola destinasi wisata melakukan perbaikan dan penyesuaian pada sarana dan prasarana yang ada, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya aksesibilitas. Dengan demikian, destinasi wisata religi ini dapat menjadi tempat yang ramah bagi semua kalangan sesuai dengan prinsip *maqashid syariah*, serta memberikan pengalaman spiritual yang menyeluruh dan bermakna bagi setiap pengunjung.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, S. (2022). Strategi Pengembangan Objek Wisata Religi. Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Aprisia, C., Rahayu, P., & Istanabi, T. (2024). Kesesuaian Objek Wisata Religi Pulau Mansinam Di Kabupaten Manokwari. *Cakra Wisata*, 25(1), 29.
- Azis, T. S. (2023). Kontribusi Wisata Religi Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Di Lingkungan Astana Gunung Jati Kabupaten Cirebon. *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 4(2), 3.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 35. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.
- Havida, L. W., & Hisyam, M. A. (2024). Tinjauan Fatwa No.108/DSN-MUI/X/2016 Terhadap Strategi Pengembangan Wisata Halal Di Puncak Ratu Pamekasan. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, XV(2), 24. <https://doi.org/10.30739/darussalam.v15i2.2608>.
- Husna Lativa, O., Astuti, W., & Mukaromah, H. (2021). Aksesibilitas Fisik Puskesmas Ramah Lansia Menuju Age Friendly City Kota Yogyakarta. *Desa-Kota*, 3(1), 2.
- Imandintar, D. D., & Idajati, H. (2019). Karakteristik Desa Wisata Religi dalam Pengembangan Desa Bejagung sebagai Sebuah Desa Wisata Religi. *Jurnal Teknik Its Vol.*, 8(2), 48.
- Islamiyah, M., & Holis. (2023). Potensi Wisata Religi Syaikhona Kholil Bangkalan Pada Pengembangan Umkm. *Siwayang Journal*, 2(1), 30.
- Kasih, W. C. (2019). Analisis Pengembangan Destinasi Wisata Religi Pada Islamic Center Kalimantan Timur Di Kota Samarinda. *EJournal Administrasi Bisnis*, 7(4), 425.
- Lase, F. M., Ndraha, K., Molama, Y., & Situmeang, D. M. (2023). Hakikat Wisata Religi Dan Hubungannya Dengan Wisata Ziarah. *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 11867.
- Maghfira, S. R., & Aulia, T. F. (2024). Analisis Fasilitas Wisata Ramah Lansia Di Taman Hutan Raya Ir. Djuanda (Tahura). *Jurnal Darma Agung*, 32(3), 417.
- Mu'alim, F. T. (2021). Implementasi Program Kesejahteraan Bagi Penyandang Masalah Lanjut Usia Perspektif Maqashid Syari'ah Di Dinas Sosial Kota Malang. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Muhammad Nur Iqbal, Arfa, F. A., & Waqqosh, A. (2023). Tujuan Hukum Islam Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Muhammad. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5(1), 4890.

- Mustofa, W., & Nasik, K. (2023). Pengembangan Wisata Religi Kabupaten Bangkalan Dengan Pendekatan Maqasid Al- Shari'ah. *Wasathiyah : Jurnal Studi Keislaman*, 4(1), 86–89.
- Mutakin, A. (2017). Teori Maqâshid Al Syari'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 19(3), 551.
- Paryadi. (2021). Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama. *Cross-Border*, 4(2), 200.
- Rahayu, I. (2018). Fasilitas Khusus Penyandang Disabilitas dan Lansia pada Masjid Raya Makassar. *National Academic Journal of Architecture*, 5(2), 53.
- Sena, I. G. B. N., Dwijendra, N. K. A., & Prajnawrdhi, T. A. (2021). Wilayah Pelayanan dan Aksesibilitas Taman Kota bagi Lansia di Kota Denpasar. *RUANG-SPACE, Jurnal Lingkungan Binaan*, 8(2), 124. <https://doi.org/10.24843/jrs.2021.v08.i02.p04>
- Shidiq, G. (2009). Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Islam. *Sultan Agung*, XLIV(118), 119.
- Silaban, E., Tamba, S., Sianipar, R. E., & Situmeang, D. M. (2023). Manajemen Pengelolaan Wisata Religi. *Pediaqu: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 2(3), 11433.
- Yasin, N. (2021). Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Beragama Penyandang Disabilitas oleh Negara Perspektif Maqashid Syariah. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 13(2), 177.
- Yulianandaris, Made Adhi Gunadi, & Meizar Rusli. (1970). Pengaruh Kualitas Produk Wisata Umrah terhadap Minat Kunjungan Wisatawan Lansia di Annisa Travel Jakarta. *Edutourism Journal Of Tourism Research*, 2(02), 40.
- Zuhriah, I. A., Alvianna, S., Hidayatullah, S., Patalo, R. G., & Widiawati, D. (2022). Dampak Attraction , Accessibility , Amenity , Ancillary Terhadap Minat Berkunjung Wisatawan Di Destinasi Wisata Religi Makam Gus Dur Kabupaten Jombang. *Jurnal Tesla : Perhotelan - Destinasi Wisata - Perjalanan Wisata*, 2(1), 3.